

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DUASUDARA KOTA BITUNG

2021

PERDA KOTA BITUNG NOMOR 4 TAHUN 2021, LD 2021/4, NO REG PERDA KOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA (4/W.1/2021):43 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 4 TAHUN 2021

ABSTRAK

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 331 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bitung nomor 2 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung; bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah maka perlu dilakukan penyesuaian pada Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bitung; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung;
- dasar hukum Peraturan Daerah ini : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Dewan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

Catatan :

Peraturan Daerah ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 7 September 2021